



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 113/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Penetapan Batas Pengeluaran Dana Kampanye Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/Hk.03-Kpt/03/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tanggal 25 September Tahun 2020 Nomor : 260/PL.02.2-BA/6371/KPU-Kot/IX/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN BATAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebesar Rp. 27.535.970.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pasangan calon;

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder, Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dengan memperhitungkan metode kampanye :

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Pembuatan Bahan Kampanye;
4. Jasa manajemen kampanye/Konsultan;

5. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melalui media sosial dan/atau melalui media Daring

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kasubag Hukum,

